



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO
STATUS TERAKREDITASI**

Jl. Raya Jember No. 17-18 Dadapan Grujugan Bondowoso
Telp. (0332) 7703474, 427320 Fax. (0332) 427320
E-mail : stit.alishlah@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO
Nomor : 885/A-1-2/IX/2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KKN
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso diperlukan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa sesuai Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso, maka kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan menyeluruh sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/IJ/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso 2017

Mengingat : 1. Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso Tanggal 05 November 2020
2. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KKNi STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO

Pertama : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso sebagaimana Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Ketentuan pedoman pada diktum pertama di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam Pengembangan, Evaluasi, dan Penulisan Kurikulum di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana ataupun sivitas akademika yang melaksanakannya;

Ketiga : Dengan diberlakukannya pedoman dalam Keputusan ini, maka kurikulum yang sedang berjalan dinyatakan tetap berlaku hingga ditetapkan kurikulum baru;

Keempat : Dengan diberlakukannya pedoman dalam Keputusan ini, terhadap kurikulum yang sedang berjalan dapat dilakukan penyesuaian seperlunya dengan mengacu kepada pedoman ini;

Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Bondowoso, 5 September 2021
Kepala STIT AL-Ishlah Bondowoso



[Handwritten Signature]
Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
NIDN. 2102117801

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan PP. Al-Ishlah
2. Arsip